



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116
website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800.1.6.1/0114/DKPP/2024**

TENTANG

KODE ETIK DI LINGKUNGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan aturan formal tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Kode Etik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Kewajiban Pelayan Publik

- a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun
- d. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan
- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
- g. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan
- h. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- i. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- j. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- k. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan
- l. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- m. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

Larangan Pelayan Publik

- a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat
- c. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak
- d. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas
- e. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku
- f. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan
- g. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung
- f. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi
- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi
- h. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan
- i. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya

Sanksi Pelayan Publik

1. Pelanggaran terhadap Etika Pelayanan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Sanksi moral;
 - b. Sanksi administratif.
2. Sanksi moral meliputi :
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis;
 - c. Pernyataan penyesalan.
3. Sanksi administratif meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas;
 - d. Pemberhentian secara sepihak;
 - e. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan aturan Disiplin PNS yang berlaku.
4. Penerapan sanksi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Kode Etik
5. Penerapan sanksi dilakukan kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah
6. Penerapan sanksi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik

Contact person :

 LAPOR SP4N
melalui SMS 1708 atau www.lapor.go.id



dkpp@bulelengkab.go.id



Dkpp Buleleng



[dkpp_buleleng](https://www.instagram.com/dkpp_buleleng)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Kode Etik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.
- KEDUA** : Pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng berkomitmen melaksanakan dan mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum KESATU;

KEITGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Dinas

I Gede Putra Arvann, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800.1.6.1/0114/DKPP/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : KODE ETIK DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

**KODE ETIK DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan Pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Honor Daerah dan Tenaga Kontrak (Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- b. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

2. TUJUAN KODE ETIK

- A. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- B. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- C. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- D. Menjaga martabat, kehormatan dan citra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- E. Memacu produktivitas pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng; dan
- F. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

3. NILAI-NILAI DASAR

- A. Memegang teguh Ideologi Pancasila;
- B. Bersikap jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, santun, dan adil;
- C. Bertanggung jawab terhadap tindakan dan kinerjanya kepada public;
- D. Disiplin terhadap tugas, profesional dan tidak berpihak;
- E. Bersemangat dalam melaksanakan tugas;

- F. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- G. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; dan
- H. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

4. KODE ETIK

- A. Setiap Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini;
- B. Kode Etik Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng meliputi:
 - a. Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - e. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat dan/atau pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - f. Tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - g. Tidak menyalahgunakan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - h. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - i. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
 - j. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; dan
 - k. Memegang teguh nilai dasar selaku pegawai dan selalu menjaga reputasi dan integritas sebagai pegawai;
- C. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika yang meliputi:
 - a. Etika dalam bernegara
 - 1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - 5) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - 6) Tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - 7) Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
 - 8) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- b. Etika dalam berorganisasi
- 1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - 3) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - 5) Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - 6) Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
 - 7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - 8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - 9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- c. Etika dalam bermasyarakat
- 1) Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - 2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - 3) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, serta tidak diskriminatif;
 - 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - 5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- d. Etika terhadap diri sendiri
- 1) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
 - 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - 5) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

- e. Etika terhadap sesama pegawai
- 1) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda;
 - 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - 3) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - 4) Menghargai perbedaan pendapat;
 - 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
 - 6) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai; dan
 - 7) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

5. PENEGAKAN KODE ETIK

- a. Setiap Pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang terbukti melanggar Kode Etik dijatuhi sanksi moral;
- b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang;
- c. Sanksi moral sebagaimana dimaksud huruf a dapat disampaikan secara tertutup maupun secara terbuka;
- d. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf b berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik;
- e. Keputusan pejabat yang berwenang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai bersangkutan;
- f. Setiap terjadinya dugaan dan/atau pelaporan pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng akan dibentuk Majelis Kode Etik;
- g. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- h. Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang selaku Ketua merangkap Anggota
 - 2) 1 (satu) orang selaku Sekretaris merangkap Anggota
 - 3) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang selaku Anggota saja;
- i. Dalam hal ketentuan jumlah Majelis Kode Etik harus berjumlah ganjil dan harus berjumlah lebih dari 5 (lima) orang;
- j. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang diperiksa karena dugaan pelanggaran Kode Etik;

- k. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang melakukan dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik;
- l. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dihadiri oleh pejabat yang berwenang serta pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Majelis Kode Etik;
- m. Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik memanggil saksi dan/atau pelapor untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
- n. Pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik wajib menjawab segala pertanyaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik;
- o. Apabila Pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan;
- p. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
- q. Keputusan Majelis Kode Etik diambil setelah Pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri;
- r. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- s. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam sidang Majelis Kode Etik;
- t. Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor, dan terlapor;
- u. Penyampaian sanksi moral ditindaklanjuti dengan keharusan bag terlapor untuk membuat surat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan;
- v. Pegawai yang diduga dan/atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik; dan
- w. Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud huruf v dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Disiplin PNS.


Kepala Dinas
J. Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700515 199303 1 010